

**SKRIPSI**  
**KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN**  
**TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA**

**Disusun oleh**  
**Yan Pratama**  
**NPM:13113069**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Metro**  
**1441 H/ 2020 M**

KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN  
TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:  
Yan Pratama  
NPM:13113069

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy  
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA. MH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H/ 2020 M

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi Untuk dimunaqosyahkan  
Saudara Yan Pratama

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Yan Pratama  
NPM : 13113069  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : KESADARAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI DESA KARANG  
REJO METRO UTARA

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Pembimbing I



**Drs. M. Jamil, M.Sy**  
NIP. 19590815 098903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II



**Nety Hermawati, S.H., MA**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN  
TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA  
Nama : Yan Pratama  
NPM : 13113069  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Drs. M. Jamil, M.Sy  
NIP. 19590815 098903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II



Nety Hermawati, S.H., MA  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 303 / h. 28.2 / D / PP. 00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul : KESADARAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO  
UTARA, disusun Oleh: Yan Pratama, NPM: 13113069, Jurusan Hukum Ekonomi  
Syariah (HESy) yang telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syariah pada hari/tanggal: Rabu/ 22 Januari 2020.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Drs. A. Jamil. M.Sy

(.....)

Penguji I : Nawa Angkasa, SH., MA

(.....)


Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA, MH

(.....)

Sekretaris : Ahmad Syarifuddin, SHI, MH

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN**  
**TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA**

Oleh :  
Yan Pratama  
NPM :13113069

Pemberdayaan wakaf merupakan suatu usaha untuk menjadikan wakaf tersebut menjadi lebih bermanfaat dan berkembang dan menggali semua potensi yang ada pada wakaf tersebut tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat atau nazhir wakaf tersebut tak mengetahui apa itu pemberdayaan dan apa yang harus dilakukan untuk memberdayakan wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di Desa Karang Rejo Metro Utara, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data primer melalui penelitian lapangan pengumpul data menggunakan wawancara dan dokumentasi dan wawancara dilakukan terhadap pihak KUA Metro Utara, nazhir wakaf, dan masyarakat sekitar baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisa data kualitatif .

Hasil dari penelitian kesadaran masyarakat dalam hal pemberdayaan tanah wakaf di Desa Karang Rejo Metro Utara menghasilkan beberapa temuan kesadaran dalam hal pemberdayaan tanah wakaf sudah terbangun tetapi hanya dari faktor ,lingkungan yang dimana pada saat di dalam desa tersebut tidak memiliki gedung sendiri untuk melakukakan kegiatan posyandu dan nazhir Masjid Nurul Iman tergerak untuk memanfaatkan tanah sisa dari tanah wakaf tersebut yang belum terpakai untuk dibangun gedung posyandu dan kemudian tidak adanya pemberian pelatihan minimal setahun sekali yang mestinya dilakukan oleh pemerintah yang termuat dalam peraturan pemerintah Nomer 42 Tahun 2006, dan KUA yang mengurus tentang wakaf juga hanya memberikan pengetahuan tentang wakaf hanya pada saat seseorang melakukan wakaf dan hanya tentang dasar-dasar perwakafan yaitu hukum-hukumnya dan peruntukannya

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yan Pratama  
Npm : 13113069  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang Menyatakan,



**Yan Pratama**  
NPM. 13113069

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ( Al Imran : 92 )

## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi setiap langkah penelitian saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Jakaria dan Ibu Purwati yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril material serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan memotivasi yang tiada batas.
2. Kakak dan Adik tercinta Desta Fajar Wati dan Aprillia Rizky Ananda yang selalu menyemangati.
3. Calon pendamping hidupku Dian Mayleni Afsari yang selalu sabar menyemangati dan menemani.
4. Drs. H . A Jamil M.Sy selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
5. Nety Hermawati, SH. MA . MH selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
6. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi serta tidak pernah lelah mendengar keluh kesahku.
7. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat –lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian dengan judul “Kesadaran Masyarakat dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf di Desa Karang Rejo Metro Utara”. Penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy selaku pembimbing 1 (satu) dan Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan, yang selanjutnya ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu, selaku dosen, karyawan/karyawati IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dalam rangka pengumpulan data.

Penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini, namun demikian adanya, semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Metro, Januari 2020

Penulis,



**Yan Paratama**  
**NPM. 13113069**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan penelitian.....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Penelitian relevan .....	6

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf.....	10
1. Definisi Wakaf.....	10
2. Dasar Hukum Wakaf.....	12
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	14
4. Macam-macam Wakaf.....	17
5. Pemberdayaan Wakaf .....	18
B. Kesadaran Masyarakat .....	23
1. Pengertian Kesadaran Masyarakat.....	23
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat .....	24
3. Macam-macam Kesadaran.....	26
4. Tingkat Kesadaran .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Analisis Data.....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah Berdirinya Desa Karang Rejo Metro Utara .....	33
1. Gambaran Umum Desa Karang Rejo Metro Utara.....	34
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Umat Agamanya .....	36
B. Kesadaran Masyarakat dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf.....	37
C. Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara.....	41

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang mempunyai pedoman dalam banyak hal dan *komprehensif* dalam ajarannya, mengatur juga hubungan antara manusia dengan Allah (*vertikal*) maupun manusia dengan manusia (*horizontal*). Di dalam hubungan manusia dengan manusia Allah mengatur banyak hal yang tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia antara lain jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kerjasama, waris, infaq, shadaqah.

Wakaf merupakan ibadah yang berhubungan dengan Tuhan dan sekaligus berhubungan dengan manusia, wakaf sendiri merupakan ibadah untuk memajukan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, wakaf memiliki beberapa macam menurut wujudnya seperti wakaf uang. Wakaf barang dan wakaf tanah dan ini menjadi wadah atau tempat bagi manusia mendapatkan pahala dan manfaat yang begitu besar untuk manusia. Dalam hal ini wakaf yang sering ditemui adalah wakaf tanah dan bukan hal yang asing lagi bagi banyak masyarakat karena hal ini merupakan sesuatu yang sudah dilakukan sejak jaman Rasulullah.

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* dari kata kerja *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. Di Indonesia sendiri wakaf sudah banyak dipraktikkan oleh banyak orang dan sudah diatur dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 73

Tahun 2013, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. Dan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tersebut wakaf mempunyai arti perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>1</sup>

Dengan demikian wakaf maknanya berhenti dari kepemilikan diri sendiri dan berpindah pemiliknyakni, Allah SWT dan harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya sebagaimana pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Dalam sejarahnya wakaf sudah ada pada masa Rasulullah SAW wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriah, tetapi terdapat dua pendapat yang berkembang dikalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf, menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW untuk dibangun masjid, kemudian pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a'raf, shafiyah, dalal, barqah, dan kebun lainnya. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah sahabat Umar Bin Khathab, pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar R.A :

---

<sup>1</sup>Pengertian Wakaf Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).<sup>2</sup>

Selaras dengan apa yang ada pada hadist diatas dengan apa yang tercantum dalam undang-undang nomer 41 tahun 2004 barang wakaf memiliki sifat abadi yaitu wakaf hanya boleh digunakan manfaatnya dan wakaf tidak boleh digunakan selain yang ditunjukkan oleh yang mewakafkan

Di indonesia meskipun wakaf sudah ada sejak lama dan sudah terdapat undang-undang yang mengatur tetapi masih banyak masalah yang terjadi tentang wakaf dalam pengelolaannya, ahli waris mengambil alih harta wakaf sebagai miliknya, tidak berkembangnya hata wakaf pemanfaatannya.

---

<sup>2</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, syarah Hadists pilihan Bukhari-Muslim terj. Kathur Suhardi(Jakarta: Darul Fallah 2002) ,402.

Di desa karang rejo sendiri terdapat banyak tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan ibadah padahal tanahwakaf bisa digunakan untuk sesuatu yang lain yang berhubungan dengan kemaslahatan umat baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariah sendiri karena tujuan utama dari sebuah wakaf adalah untuk kemaslahatan dan seorang pengelola wakaf mempunyai tanggung jawab atau tugas untuk mengembangkan tanah wakaf itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak

Contohnya di desa karang rejo metro utara terdapat 24 tanah wakaf yang ditujukan untuk tempat ibadah baik masjid maupun mushola, kemudian banyak terdapat sisa tanah di beberapa masjid yang berada di desa karang rejo yang belum terpakai salah satunya di masjid nurul iman, karena di lingkungan tersebut masjid belum mempunyai gedung untuk posyandu dan belum ada yang ingin mewakafkan sebagian tanahnya untuk dijadikan wakaf untuk posyandu tau dalam bidang kesehatan maka pengurus wakaf masjid yang terdapat sisa tanahnya tersebut mempunyai rencana atau inisiatif untuk membangun gedung posyandu dan dibangunlah gedung yang khusus diperuntukan sebagai posyandu,yang berada di depan masjid nurul iman yang terdapat sisa tanah yang belum terpakai .

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di Desa Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara.

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas penelitian ini untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di desa karang rejo, kecamatan metro utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Secara Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang wakaf, kaitanya tentang kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf

#### **b. Secara praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak dalam kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di desa karangrejo metro utara

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji<sup>3</sup>. Dan kemudian untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Penelitian wakaf sudah banyak dilakukan, dibawah ini disajikan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar) yang diteliti oleh Marsudi Sarwo Widodo dimana dalam penelitiannya melihat bagaimana kesadaran masyarakat Karang Pandan yang terdapat banyak tanah wakaf yang belum terdaftar dan belum disertifikatkan yang dikhawatirkan menjadi sengketa dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu<sup>4</sup>.

Dan dalam hasil penelitiannya Sertifikat Tanah Wakaf ( Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar) banyak ditemukan masyarakat masih kurangnya kesadarannya masyarakat dalam hal sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar)

---

<sup>3</sup>Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet.1, h.39

<sup>4</sup>Marsudi Sarwo Widodo“sertifikat tanah wakaf (studi tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasitanah wakaf di kecamatan karang pandan,kabupaten karang anyar) ” Skripsi tahun 2008.

karena banyak yang kurang mengerti tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf padahal sertifikasi tanah wakaf tersebut bisa menjaga tanah wakaf tersebut dari kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang ingin mensalahgunakannya

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian di atas lebih kepada kajian tentang banyaknya tanah wakaf ditempat tersebut yang belum tersertifikat karena banyak yang tidak mengetahui tentang pentingnya mensertifikatkan tanah yang sudah diwakafkan

Persamaan dengan penelitian peneliti dengan penelitian di atas terletak pada kesadaran masyarakat dalam permasalahan wakaf yang terjadi di lingkungan masing-masing.

2. Peran Tokoh Masyarakat Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Dalam Upaya Pengelolaan Dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf, yang diteliti oleh Muhammad Irsyad yang dalam penelitiannya terdapat masalah kurangnya pemahaman dan kepedulian umat islam terhadap wakaf dan para nazhir belum memberdayakan fungsi tanah wakaf bagi kegiatan yang produktif dan hanya digunakan lebih banyak untuk peribadatan dan kurang memberikan manfaat bagi warga disekitar tanah wakaf tersebut<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Muhammad Irsyad”Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Dalam Upaya Pengelolaan Dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf”Skripsi Tahun 2010

Dan hasil penelitiannya Peran Tokoh Masyarakat Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara Dalam Upaya Pengelolaan Dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf sudah efektif dan berjalan dengan baik sehingga perwakafan di kelurahan penjaringan relatif tinggi jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya, namun dalam upaya pengelolaan dan peningkatan fungsi tanah wakaf ke arah produktif belum optimal, sehingga tanah wakaf kelurahan Penjaringan Jakarta Utara belum terasa manfaatnya bagi masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat setempat

Adapun perbedaan penelitian penelitidengan penelitian diatas ada pada peran tokoh masyarakat di lingkungan tersebut dalam terciptanya wakaf yang lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar

Dan persamaanya pada prberdayaan tanah wakaf yang kurang optimal dan belum terasa manfaatnya bagi warag atau masyarakat sekitar

3. Peran nazhir dalam pemberdayaan wakaf (tinjauan terhadap strategi pemberdayaan wakaf badan wakaf al-quran dan wakaf center) yang diteliti oleh Tiswarni yang dalam penelitian dititik beratkan pada peran nadzhir dalam pemberdayaan wakaf karena nazhir baik perorangan maupun lembaga dalam hal ini BWA dan WATER sangat penting dalam pemberdayaan wakaf dan berkembangnya wakaf tersebut dan beberapa strategi yang digunakan dalam memberdayakan wakaf.

Adapun perbedaanya terletak pada subjeknya yang dimana penelitian penulis pada kesadaran masyarakat dalam memberdayakan tanah wakaf dilingkungan sekitar dan dalam penelitian diatas kepada

peran nazhir dalam memberdayakan wakaf yang ada baik tanah, uang dan yang lain-lain<sup>6</sup>.

Dan persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang pemberdayaan wakaf yang penting dilakukan untuk memberikan

---

<sup>6</sup>Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Quran Dan Wakaf Center)" Penelitian , tahun 2014

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wakaf**

##### **1. Definisi Wakaf**

Kata wakaf atau wacaf berasal dari bahasa arab Waqaha yang memiliki arti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri dan menurut istilah ahli fiqih terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya.

Wakaf menurut istilah syar'i memiliki arti sebagai suatu ungkapan yang mengandung penahanan terhadap harta milik orang lain tersebut kepada orang lain tersebut kepada orang lain ataupun suatu lembaga dengan cara menyerahkan benda atau harta yang sifatnya kekal dan dapat di ambil manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya, jadi yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaatnya.

Menurut mazhab maliki, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakifmelakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikinnya atas

---

<sup>7</sup> Direktoral Pemberdayaan Wakaf Depertemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf*:Kementrian Agama Tahun 2007, 1

harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya<sup>8</sup>.

Dan menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf merupakan tindakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedurperwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain dan jika wakif meninggal tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.

Dan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tersebut wakaf mempunyai arti perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dimana seorang memisahkan sebagian hartanya, baik tanah maupun barang yang lain yang memiliki nilai guna dan diberikan oleh orang maupun kelompok untuk digunakan manfaat dari harta tersebut untuk kemaslahatan umat baik untuk ibadah maupun kesejahteraan masyarakat

---

<sup>8</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*: (Kementerian Agama, 2007),

umum dan harta yang diwakafkan tidak bisa di wariskan, dijadikan jaminan, ditukar, dijual maupun disita.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf mempunyai dasar hukum yang jelas baik di dalam islam maupun peraturan negara.

Dalam Islam sendiri terdapat beberapa dasar hukum wakaf antara lain :

### a. Al-qur'an antara lain

لِيْمُرَّ بِهِ ءَللّٰهُ فَاِنَّ شَيْءً مِّنْ تُنْفِقُوْا وَّمَا تُحِبُّوْنَ مِمَّا تُنْفِقُوْا حَتّٰى الْبَرْتَنَا لُوْا لَنْ



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS : Ali-Imran : 92).<sup>9</sup>

لِّ فِي سَنَابِلٍ سَبْعَ اَنْبَتٍ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اَللّٰهِ سَبِيْلِ فِيْ اَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُوْنَ اَلَّذِيْنَ مَثَلُ

عَلِيْمٌ وَّسِعٌ وَّ اَللّٰهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاَللّٰهُ حَبَّةٌ مِّاَةَ سَنَابِلَةٍ ۙ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 261).<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Al-Quran terjemah Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>10</sup>Ibid

b. Sunnah Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إِلَّا بِهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلًا فِيهِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)<sup>11</sup>

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى عليه و سلم قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه (رواه مسلم )

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Apabila anak Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadists pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Fallah 2002), 802.

<sup>12</sup>Syekh H . Abd, Syukur Rahimy, *Terjemah Hadis “Shahih Muslim”*, terj. Ma'mur Daud(Jakarta:Bumirestu 1984),512

c. Dalam undang-undang di Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- 4) Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

### **3. Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta bendanya)<sup>13</sup>

a. Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya meliputi:

1. Merdeka
2. Berakal sehat

---

<sup>13</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*: (Kementerian Agama, 2007), 21-22

3. Dewasa (baligh)
  4. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)<sup>14</sup>
- b. Syarat mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
1. Pertama, Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah; pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga.
  2. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.
  3. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif).
  4. Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai').<sup>15</sup>
- c. Syarat Mauquf 'Alaih ( pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf )

Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam,

Pertama, tertentu (mu'ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu'ayyan). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang

---

<sup>14</sup>Suhairi, Wakaf Produktif;(Stain Jurai Siwo,2014).9

<sup>15</sup>Rasjid Sulaiman,*Fiqh Islam*;(Sinar Baru Algesindo,2015).341

menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah.

Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.

Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu'ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu'ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

#### d. Syarat dalam Shighat

Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya, adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika)
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil, shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.

- c) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>16</sup>

#### **4. Macam-Macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjuk kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

##### **1. Wakaf Ahli**

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, wakaf seperti itu disebut wakaf Dzurri.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga.

Tetapi pada perkembangannya wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

Bahkan di beberapa Negara seperti : Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf keluarga (ahli) telah dihapuskan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*; (Bandung: Sinar Grafika Offset, 2009). 59

## 2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf ini ditunjukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya.<sup>18</sup>

## 5. Pemberdayaan Wakaf

Pemberdayaan wakaf memiliki arti segala aktifitas yang dapat menambah manfaat dari harta wakaf menjadi wakaf yang berkembang dan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat sekitar atau umat islam.<sup>19</sup>

Pemberdayaan wakaf berhubungan erat dengan wakaf produktif dan wakaf produktif sendiri memiliki arti harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan yang menghasilkan dan masih menjaga wakaf yang asli yang tertera dalam sertifikat dan manfaat dari harta benda

---

<sup>17</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*: (Kementerian Agama, 2007), 16

<sup>18</sup>*Ibid.*, 17

<sup>19</sup>Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf" (Moraref, 2004), 17.

itu yang digunakan untuk sesuatu yang lain yang menghasilkan atau memberikan kemashlatan lebih kepada masyarakat dan umat.

Dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah maka peran nazhir sangat menentukan wakaf tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jika nazhir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka bisa dipastikan bahwa harta benda wakaf menjadi lebih produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

Melihat pentingnya peran seorang nazhir, maka seyogyanya usaha untuk mengembangkan SDM nazhir menjadi prioritas, hal tersebut perlu dilakukan mengingat eksistensi nazhir dalam memainkan perannya untuk pemberdayaan harta wakaf secara produktif sangat menentukan.

Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Mengatur hal-hal yang mendukung terciptanya kemajuan wakaf dalam hal pengembangan dan pemberdayaan wakaf yaitu terdapat pada :

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 53**

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;

- b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
- d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko akta ikrar wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
- e. penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

#### **Pasal 54**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengantingkatannya.

#### **Pasal 55**

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.

(3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pemerintah juga melalui BWI untuk program jangka pendek dalam memajukan pemberdayaan wakaf sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 47 sampai dengan pasal 61 ditegaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tugas dari lembaga ini adalah:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta bendawakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dan BWI juga memiliki tanggung jawab dalam hal mensosialisasikan program kelembagaan dan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. masyarakat (umat islam) semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak berhenti pada aspek pemberian yang semata untuk Allah, tapi jika menyangkut aspek pengelolaan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Mendorong kepada para nazhir agar meningkatkan profesionalisme pengelolaan dengan menggali seluruh potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, baik terhadap harta wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Meningkatkan kreatifitas pada nazhir dalam menemukan formula penanganan kendala dan kesempatan dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan peran kelembagaan secara konkrit.
- d. Merangsang para wakif atau calon wakif untuk selalu meningkatkan kuantitas harta yang diwakafkan secara produktif
- e. Mengenalkan seluruh produk kelembagaan BWI kepada masyarakat khususnya para wakif, nazhir dan mauquf 'alaih agar diapresiasi secara positif<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Srategis*: (Kementerian Agama, 2013), 88

## **B. Kesadaran Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran memiliki arti kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya serta peristiwa-peristiwa *kognitif* yang meliputi memori, pikiran-pikiran dan perasaan<sup>21</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf; merasa; tahu; dan mengerti sementara kesadaran adalah keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang<sup>22</sup>

Menurut Drs. Sunaryo, M.Kes. kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya dengan dirinya sendiri dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri<sup>23</sup>

Kata masyarakat dalam bahasa arab yaitu syirk memiliki arti bergaul, yang dalam bergaul pasti terdapat aturan-aturan hidup

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat memiliki arti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama<sup>24</sup>

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat merupakan suatu perasaan tahu atau mengerti

---

<sup>21</sup>Robertl., solso et al., *psikologi kognitif*, terj. Penerbit Erlangga (Jakarta: PT gelora angkasa pratama, 2008), 240.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975.

<sup>23</sup>Drs. Sunaryo, M.Kes, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), 77.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

atas ada yang dialami dan dirasakan di dalam pergaulan atau kelompok manusia dalam lingkungannya meliputi peristiwa-peristiwa yang meliputi pikiran dan pengetahuan yang beredar di dalam masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat**

### **a. Pendidikan (Kecerdasan Masyarakat)**

Pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam hal pemberdayaan wakaf dimana ketika di dalam masyarakat mayoritas memiliki tingkat pendidikan tinggi besar kemungkinan muncul kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan wakaf berbanding terbalik ketika di dalam masyarakat banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah kecil kemungkinan akan mengerti atau memiliki kesadaran tentang pemberdayaan wakaf, baik pengetahuan tentang hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan wakaf<sup>25</sup>

### **b. Lingkungan**

Dalam lingkungan terdapat sesuatu nilai yang dipercayai dan dipegang teguh antara lain adat istiadat, budaya dan norma-norma dan di dalam lingkungan terdapat juga suatu kejadian atau suatu hal yang dimana dapat membangunkan kesadaran masyarakat dalam hal pemberdayaan wakaf disitulah lingkungan juga berperan dalam kesadaran terhadap pemberdayaan tanah wakaf yang sangat penting dalam hal memanfaatkan tanah wakaf yang masih tersisa sehingga

---

<sup>25</sup>Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. 2010. 116

bisa digunakan untuk hal yang lain dan dapat menambah nilai dari manfaat tanah wakaf tersebut bagi masyarakat sekitar

c. Sosialisasi pemerintah

Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting karena pemerintah harus memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang perwakafan<sup>26</sup> dan pemberdayaannya karena maju tidaknya sebuah wakaf ditentukan dari para nazhir atau pengelola wakaf yang harus pintar dalam memanfaatkan atau memberdayakan tanah wakaf agar menjadi lebih bermanfaat dan memberikan kemaslahatan yang lebih

Dalam hal sosialisasi pemerintah sudah mengatur dalam hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam pasal 55 yang berbunyi: (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.<sup>27</sup>

Tinggal bagaimana pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait di masyarakat apakah sudah terlaksana secara maksimal dan menyeluruh sampai kelapisan masyarakat di desa-desa karena itu yang menentukan bagaimana membentuk kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan

---

<sup>26</sup>Nining Angriani, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba," <https://ojs.unm.ac.id> Volume II, Nomor 2, September 2015, 74

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 55

wakaf dan perkembangannya agar menjadikawakaf yang bisa memberikan banyak manfaat bagi warga atau masyarakat sekitar

### **3. Macam-Macam Kesadaran**

Berdasarkan tingkatnya kesadaran dibagi menjadi beberapa tingkatan antara lain

- a. Kesadaran yang bersifat anoumus yaitu kesadaran yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya
- b. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran yang berlandaskan motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti, dalam hal ini kekurangannya sangat tidak pas sebab mudah berubah-ubah oleh keadaan dan situasi
- c. Kesadaran yang bersifat sosionomus, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik di dasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang.
- d. Kesadaran yang bersifat autonomus yaitu kesadaran yang didasari olrh konsep atau tujuan yang ada dalam diri sendiri, kesadaran ini yang paling baik<sup>28</sup>

### **4. Tingkat kesadaran**

indikator-indikator tingkat kesadaran masyarakat terbagi menjadi dua antara lain:

- a. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuam mengenai lingkungan sekitar

---

<sup>28</sup> Djahiri, A. Kosasih, Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral Dan Games Terhadap VCT,(Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung,1985)24

- b. Kesadaran juga meliputi pengenalan dan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa mentalnya sendiri.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Robertl., solso et al., *psikologi kognitif*, terj. Penerbit Erlangga(Jakarta: PT gelora angkasa pratama,2008),240.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>30</sup> Dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan. Selain itu dalam penelitian juga digunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung kesempurnaan data. Namun karena penelitian ini pada akhirnya akan di analisa, maka proses penelitian mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di desa Karang Rejo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif, yang memiliki arti penelitian yang menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah<sup>31</sup>

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan factual tentang kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf di desa Karang Rejo,

---

<sup>30</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11

<sup>31</sup>Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pera, 2008) Cet. Ke 1.29

didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

## **B. Sumber Data**

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh<sup>32</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi penulis sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian

### **1. Sumber Primer**

Sumber primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau organisasi seperti hasil dari wawancara. Data primer juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.<sup>33</sup> Dalam hal ini, data primer dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari masyarakat, tokoh agama, KUA dan juga para pengelola tanah wakaf di Desa Karang Rejo.

### **2. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misal dari buku, literature, jurnal yang berkaitan

---

<sup>32</sup>Imam Suprayogodan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 163

<sup>33</sup>Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), 76

dengan masalah yang sedang diteliti lain yang mendukung penelitian ini dan berhubungan dengan bagaimana kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan wakaf di desa Karang Rejo.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>34</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antar apewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu Tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevansaja. Wawancara ini bertujuan untuk menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan Pemberdayaan

---

<sup>34</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

wakaf di desa Karang Rejo. Wawancara ini dilakukan kepada nadhir wakaf, masyarakat sekitar, tokoh agama dan petugas KUA Metro Utara

## 2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pemelihan, pencatatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan apa yang akan diteliti<sup>36</sup>

Berdasarkan teori di atas, makalah-hal yang akan di observasi adalah sebagai berikut

- a) Tempat atau lokasi subyek penelitian, tanah wakaf di desa Karang Rejo
- b) Aktivitas posyandu yang diselenggarakan di berada di tanah wakaf yang berada di depan masjid

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti baik berupa foto atau dokumen asli

## **D. Analisis Data**

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif, dengan pendekatan berpikiran induktif. Metode induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang khusus yang konkrit kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Maksud penulis adalah dengan menggunakan metode induktif penulis melihat secara spesifik tentang kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan

---

<sup>36</sup> Edi Kusnadi, *Metode Penelitian*., 115

wakaf di desa Karang Rejo,lalu kemudian penulis menarik kesimpulan yang masih bersifat umum. Dalam hal ini mengadakan penelitian harus menggeneralisasikan hal-hal penyelidikan seluas-luasnya, tetapi disamping itu harus membatasi sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar berlaku dan dapat digunakan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. SEJARAH BERDIRINYA DESA KARANG REJO METRO UTARA**

Karangrejo adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Kelurahan Karangrejo pertama kali dibuka pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1938. Penduduk beserta para kolonial tersebut didatangkan oleh Belanda dari Jawa Timur secara bertahap untuk membuka wilayah Karangrejo. Transmigrasi penduduk yang pertama berasal dari Blitar didatangkan pada tahun 1938, yang kedua didatangkan dari Nganjuk dan Kediri, dan yang ketiga setelah kemerdekaan yaitu tahun 1952 didatangkan transmigran dari Jakarta yaitu rombongan BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), dan bermukim di bedeng nomor 23 B.

Penduduk yang menempati wilayah bedeng 23 diwajibkan bergotong-royong membuka hutan untuk membangun jaringan irigasi dengan alat sederhana. Selama membuka hutan tersebut, setiap kepala keluarga dibagi tanah perumahan berukuran 40x60 m<sup>2</sup> dan tanah peladangan berukuran 60x80 m<sup>2</sup> dengan cara membuka lahan sendiri. Perumahan atau bedeng tersebut terletak di tiga lokasi yaitu dengan sebutan bedeng nomor 23 A, bedeng nomor 23 B, dan bedeng 23 Polos. Selanjutnya dari setiap bedeng dipilih seseorang yang dianggap mampu untuk memimpin, yang disebut sebagai kepala bedeng. Kemudian pada tahun 1941, dari ketiga wilayah tersebut dibentuk suatu pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, setelah

otonomi daerah pada tahun 1999 dan adanya pemekaran wilayah, maka berubah menjadi Kelurahan dan dipimpin oleh seorang Lurah.

## **1. GAMBARAN UMUM DESA KARANG REJO METRO UTARA**

### **a) Letak Geografis dan Luas Daerah Penelitian**

Daerah penelitian terletak di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gantiwarno dan Desa Kalibening.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat dan Desa Adirejo.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

Jarak tempuh Kelurahan Karangrejo dengan Kecamatan Metro Utara sejauh  $\pm 6$  km sedangkan jarak Kelurahan Karangrejo dengan pusat pemerintahan Kota Metro sejauh  $\pm 5$  km, dan jarak dengan Pusat Pemerintahan Propinsi Lampung sejauh  $\pm 60$  km.

### **b) Keadaan Penduduk**

#### **1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

Penduduk Karangrejo berjumlah 8373 jiwa dengan rincian Laki-laki 4237 dan Perempuan 4136 dan menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel 1.0

No	Umur	Jumlah penduduk	Presentase
1	0-10	1145	13.6%
2	11-20	1820	21.7%
3	21-30	1496	18.3 %
4	31-40	1564	18.6%
5	41-50	1364	16.2%
6	>51	934	11.6%
Jumlah		8373	100%

Berdasarkan Tabel 1.0, diketahui bahwa penduduk Kelurahan Karangrejo dari umur 0 - > 51 tahun, jumlah penduduk yang paling dominan yaitu pada umur 11-20 tahun, dengan jumlah 1.820 jiwa (21,7%). Pada umur >51 tahun berjumlah paling sedikit yaitu 934 jiwa (11.6%).<sup>37</sup>

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk Kelurahan Karangrejo memiliki tingkat pendidikan yang beragam dari tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Akademi hingga Perguruan Tinggi (PT).

Adapun rincian tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.1

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk	Presentase
1	SD	2191	29.8%
2	SMP	2575	34.9%
3	SMA/SMK	2454	33.3%
4	AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI	106	1.5%
5	LAINNYA	39	0.5%
JUMLAH		7365	100%

Sumber data : BPS Kecamatan Metro Utara dalam angka tahun 2018<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Kecamatan Metro Utara Dalam Angka, BPS Kota Metro;(CV.jaya wijaya 2018)

<sup>38</sup>Ibid.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 7365 Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di Kelurahan Karangrejo, tamat perguruan tinggi yaitu hanya 106 jiwa atau hanya 1.5% dari total penduduk. Untuk itu dalam hal pengetahuan tentang pemberdayaan wakaf perlu edukatif atau pendidikan non formal dari penyuluh kepada masyarakat dari pihak yang dalam hal ini KUA Kecamatan Metro Utara. Karena semakin tinggi pendidikan maka masyarakat akan semakin mudah dalam menyerap informasi, mengolah informasi dan menerapkan informasi.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Umat agamanya

Di desa karang rejo masyarakatnya memiliki beberapa macam agama dan dapat dilihat pada Tabel1.2<sup>39</sup>

No	Agama	Jumlah Penduduk	Presentase
1	Islam	9426	96.7%
2	Katolik	58	0.6%
3	Kristen	227	2.3%
4	Budha	36	0.4%
Jumlah		9747	100%

---

<sup>39</sup>Ibid.

## **B. Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf**

Pemberdayaan wakaf merupakan segala aktifitas yang dapat menambah manfaat dari harta wakaf tersebut menjadi wakaf yang berkembang dan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat sekitar atau umat Islam, dalam hal pemberdayaan wakaf peran nazhir sangat penting karena di tangan nazhir lah berkembang tidaknya sebuah wakaf, dalam hal ini wakaf yang sering dilakukan ditengah masyarakat khususnya di Karang Rejo Metro Utara adalah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah baik untuk Masjid maupun Mushola

Dalam hal pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia khususnya di masih belum banyak diketahui oleh banyak orang khususnya di desa-desa, tanah yang diwakafkan biasanya hanya untuk keperluan tempat ibadah padahal tanah memiliki potensi yang sangat besar bila dikembangkan baik untuk kegiatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Contohnya untuk rumah sakit, dibangun gedung untuk disewakan untuk dibangun posyandu, untuk bercocok tanam maupun untuk dijadikan madrasah. Banyak faktor yang menyebabkan tanah yang diwakafkan hanya untuk dijadikan tempat ibadah baik itu faktor pendidikan, pemikiran yang masih tradisional, maupun peran pemerintah dalam mengedukasi nazhir maupun masyarakat dalam hal pemberdayaan tanah wakaf yang kurang atau bahkan belum ada, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap

kegiatan perwakafandi Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.

Dalam hal pembinaan penting sekali pemberian ilmu-ilmu atau pengetahuan yang lebih mendalam yang bersangkutan dengan pemberdayaan tanah wakaf kenapa masyarakat khususnya nazhir agar wakaf tersebut bisa berkembang atau lebih memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, tinggal bagaimanakah di lapangannya apakah sudah dilakukan sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini KUA Metro Utara

Di dalam wawancara peneliti kepada petugas KUA Bapak Adnan yang bertugas di bagian wakaf di kantor KUA Metro Utara, dalam wawancara yang pertama perihal apa saja yang diwakafkan di Metro Utara beliau menjawab untuk sementara ini hanya tanah yang diwakafkan belum ada yang mewakafkan uang maupun barang bergerak lainnya sementara ini hanya barang tidak bergerak berupa tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid, mushola dan pondok pesantren.

Pertanyaan kedua perihal sosialisasi pemberdayaan tanah wakaf beliau menjawab pihak KUA melalui penyuluh non PNS sudah melakukan sosialisasi terhadap pihak yang mewakafkan beserta nazirnya ketika seseorang ingin mewakafkan tanahnya, pemberian pengetahuan atau edukasi perihal wakaf hanya dilakukan jika ada pihak yang datang ke KUA ingin mewakafkan tanahnya tetapi di dalam hal pemberian edukasi atau pengetahuan hanya berisi hal-hal yang mendasar tentang hukum-hukum wakaf dan peruntukannya tidak ada edukasi yang spesifik tentang pemberdayaan tanah wakaf padahal sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal

55, padahal nazhir merupakan kunci bagi berkembangnya sebuah wakaf. Dan nazhir memerlukan pelatihan agar menjadi nazhir yang profesional dalam mengelola sebuah wakaf dan bisa menggali seluruh potensi tanah wakaf.<sup>40</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan nazhir Masjid Nurul Iman, Bapak Akhmad Sayutiawal cerita tentang sejarah tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh ibu B. Tukirah pada tanggal 14 November 1991 dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter dan di urus oleh nazhir yang bernama Akhmad sayuti dan di tujukan untuk di bangun mushola ketika sebelum memberdayakan tanah wakaf untuk dibangun gedung posyandu bapak Akhmad Sayuti selaku nazhir menambah luas mushola yang berada tepat di samping kediamannya dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter, singkat cerita pada saat itu lingkungan khususnya di RW 08 Desa Karang Rejo tidak mempunyai gedung untuk melakukan kegiatan posyandu yang dilakukan setiap bulan dan hanya meminjam halaman ketua RT maupun ketua RW .

Karena melihat keadaan yang di rasa kurang pas dimana setiap pergantian ketua RT atau RW tempat pelaksanaan kegiatan posyandu yang selalu berubah-ubah tempat, pada tahun 2015 bapak Akhmad sayuti memiliki keinginan atau ide untuk membangun gedung posyandu di sisa tanah wakaf yang berada di halaman masjid yang dirasa masih cukup lebar , kemudian di bangunlah gedung posyandu dan di pada saat itu juga mushola tersebut beralih menjadi Masjid.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adnan selaku pegawai KUA pada tanggal 13 Desember 2019 pada pukul 10.00

Ketika di tanya soal pemberdayaan wakaf beliau tidak tau tentang hal tersebut dan asing tentang istilah tersebut yang beliau ketahui bahwasannya tanah wakaf yang dia kelola bisa lebih bermanfaat dan ketika ditanya soal penyuluhan dari pihak KUA tentang pemberdayaan tanah wakaf beliau menjawab tidak ada penyuluhan maupun pelatihan tentang hal tersebut perihal pembangunana gedung posyandu beliau menjawab karena di lingkungan tersebut tidak memilki lahan untuk membangun gedung posyandu dan beliau berinisiatif untuk membangun gedung posyandu di sisa tanah wakaf masjid yang dirasa lebih memberikan lebih banyak manfaat untuk masyarakat sekitar tanah wakaf tersebut. Dan beliau tidak tahu bahwasanya yang dilakukan itu merupakan pemberdayaan wakaf<sup>41</sup>

Selanjutnya wawancara kepada tokoh agama di lingkungan masjid nurul iman yang bernama Bapak M.Tohir, ketika ditanya tentang pemberdayaan tanah wakaf beliau tidak tahu tentang istilah tersebut, dan tentang pembangunan posyandu di halaman masjid Nurul Iman beliau menanggapi bahwasannya kurang setuju jika dibangun gedung posyandu karena gedung tersebut di bangun di halaman masjid yang dirasa memakan banyak lahan karena beliau berpikiran masjid tersebut beralih dari mushola menjadi masjid perlu adanya pembangunan ulang untuk dijadikan lebih besar agar daya tampung jamaah bertambah dan dengan adanya gedung posyandu tersebut lahan yang digunakan untuk pembangunan ulang masjid yang di rencanakan oleh nazhir dan warga sekitar tersebut berkurang dan kurang maksimal, karena

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhmat sayuti pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 16.00

yang beliau tahu ketika seorang yang mewakafkan tanah untuk tempat ibadah maka hanya untuk tempat ibadah lah tanah wakaf itu diperuntukan dan tidak untuk yang lain.<sup>42</sup>

Selanjutnya wawancara kepada tokoh masyarakat Bapak Hariono perihal pemberdayaan tanah wakaf beliau senada dengan bapak M Tohir tidak tahu tentang apa itu pemberdayaan tanah wakaf secara harfiah dan ketika ditanya tanggapan beliau soal pembangunan gedung posyandu di sisa tanah wakaf Masjid Nurul Iman beliau menjawab mendukung nazhir yang melakukan hal tersebut karena menurut beliau dengan adanya gedung posyandu yang berada pada tanah wakaf itu beliau merasa tanah wakaf tersebut lebih memiliki manfaat untuk warga sekitar yang pada kenyataannya tidak mempunyai gedung posyandu sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut.<sup>43</sup>

### **C. Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Tanah Wakaf Di Desa Karang Rejo Metro Utara**

Kesadaran memiliki arti kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya serta peristiwa-peristiwa *kognitif* yang meliputi memori, pikiran-pikiran dan perasaan

Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi agar kesadaran itu terbangun atau ada yang pertama, faktor pendidikan (kecerdasan masyarakat) yang kedua, faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor sosialisasi pemerintah

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Tohir pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul 09.00

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariono pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul.10.00

Dari data diatas dapat diketahui faktor pendidikan dimana rata-rata berpendidikan SMP yaitu 39.4%, SMA 33.3% dan hanya 1.5% dari populasi penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi di desa Karang Rejo yaitu perguruan tinggi meskipun tingkat pendidikan rata-rata masyarakat tidak terlalu tinggi tapi dalam hal pemberdayaan tanah wakaf yang terjadi di masjid Nurul Iman nazhir memiliki pemikiran yang cerdas untuk memanfaatkan sisa tanah wakaf masjid nurul iman untuk dimanfaatkan dan dibangun gedung posyandu

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata hanya SMP dan SMA tetapi khususnya nazhir cukup mengerti tentang bagaimana memberdayakan tanah wakaf yang masih belum terpakai untuk kepentingan lain yaitu untuk gedung posyandu

Dari hasil wawancara kepada nazhir tokoh masyarakat dan agama bahwa pengetahuan tentang pemberdayaan tanah yang berasal dari sosialisasi pemerintah tidak sampai di desa Karang Rejo baik itu kepada nazhir maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Karang Rejo Metro Utara yang diberikan dalam hal ini wakil dari pemerintah di setiap kecamatan yaitu KUA hanya memberikan pengetahuan yang mendasar tentang hukum wakaf dan peruntukannya yang hanya diberikan pada saat orang atau masyarakat ingin mewakafkan tanahnya, padahal tanah wakaf memiliki potensi yang banyak yang bisa digunakan bukan hanya untuk tempat ibadah tetapi lebih dari itu bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan ekonomi maupun pendidikan,

maka dari itu perlu adanya pemaksimalan fungsi-fungsi dari pada pihak yang ditunjuk pemerintah untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman tentang wakaf lebih luas lagi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

Kemudian dari faktor lingkungan, dari hasil wawancara dengan nazhir masjid Nurul Iman yaitu bapak Akhmad Sayuti bercerita, apa yang terjadi di lingkungan tersebut dimana sangat membutuhkan tempat untuk membangun sarana kesehatan yaitu gedung posyandu untuk keperluan masyarakat dalam hal imunisasi dan kesehatan bayi dan. Dari hal tersebut nazhir timbul rasa kesadarannya untuk menggunakan tanah yang masih tersisa di sekitar tanah wakaf Masjid Nurul Iman yang belum terpakai untuk dijadikan posyandu.

Dan faktor yang membuat terbangunnya kesadaran dalam hal pemberdayaan tanah wakaf di Desa Karang Rejo adalah faktor lingkungan dan peran nazhir yang bisa menggali potensi tanah wakaf dan memanfaatkannya yang dimana terjadi suatu kegelisahan seorang nazhir karena tidak adanya gedung posyandu di lingkungan tersebut dan kebutuhan akan gedung posyandu sangat perlu dimasyarakat lalu muncullah keinginan untuk memanfaatkan sisa lahan yang dimiliki oleh Masjid Nurul Iman untuk dijadikan gedung posyandu dengan bantuan warga sekitar lalu dibangunlah gedung yang digunakan untuk kegiatan posyandu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan mengenai kesadaran masyarakat dalam perberdayaan tanah wakaf di Desa Karang Rejo Kecamatan Metro Utara sebahai berikut

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf khususnya untuk nazhir sudah terbentuk, tetapi kesadaran tersebut lahir dari dalam nazhiri dan faktor lingkungan juga yang mempengaruhi kesadaran dalam hal pemberdayaan tanah wakaf karena di lingkungan tersebut memiliki masalah yaitu tidak adanya gedung posyandu sendiri untuk melakukan kegiatan kesehatan bagi ibu dan bayinya, karena hal atau masalah tersebut nazhir merasa perlu dimanfaatkannya tanah wakaf masjid nurul iman yang masih tersisa untuk dijadikan gedung posyandud dengan bantuan warga sekitar pula dalam membangunnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan wakaf baik itu KUA maupun BWI sebagai berikut:

1. Bagi KUA kota metro khususnya maupun pihak lain yang terkiat dengan wakaf agar lebih aktif memberikan pengetahuan tentang wakaf baik pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf melalui pelatihan dan penyuluhan agar nazhir memiliki kemampuan dan menjadi lebih profesional dalam mengelola dan memberdayakan tanah wakaf
2. KUA selaku salah satu pihak yang memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat baik itu nazhir maupun masyarakat tidak secara maksimal melakukan bimbingan atau pun penyuluhan karena yang dilakukan hanya memberikan pemahaman tentang wakaf hanya dasar-dasarnya saja tidak sampai lebih jauh lagi tentang pemberdayaan tanah wakaf padahal KUA memiliki sumber daya yang cukup karena memiliki penyuluh Non PNS yang harusnya lebih di maksimalkan.
3. Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang bagi KUA dan BWI dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf

## DAFTAR PUSTAKA

- AngrianiNining,Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba,”<https://ojs.unm.ac.id>Volume II, Nomor 2, September 2015
- Arikunto Suharsimi, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek, (Jakarta: PT RinekaCipta, 1993)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Direktoral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama RI, Paradigma Baru Wakaf:Kementerian Agama tahun 2007
- Drs. Sunaryo, M.Kes, Psikologi Untuk Keperawatan(Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC,2004)
- Fathoni Abdurrahmat, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- HasanIqbal, Pokok-PokokMateriMetodologi Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Marsudi Sarwo Widodo“sertifikat tanah wakaf (studi tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasitanah wakaf di kecamatan karang pandan,kabupaten karang anyar) ” Skripsi tahun 2008.
- Muhammad Irsyad”Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Dalam Upaya Pengelolaan Dan Peningkatan Fungsi Tanah Wakaf”Skripsi Tahun 2010
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, MetodologiPenelitian, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 55
- Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia;( Sinar Grafika Offset,2009)
- Rasjid Sulaiman,Fiqh Islam;(Sinar Baru Algesindo,2015)

Robertl., solso et al., psikologi kognitif, terj. Penerbit Erlangga(Jakarta: PT gelora angkasa pratama,2008)

Soeratno, LincolinArsyad, MetodologiPenelitianUntukEkonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990

Suhairi, Wakaf Produktif;(Stain Jurai Siwo,2014)

Suprayogo Imam dantobroni, Metodologipenelitian sosial agama,(bandung: RemajaRosda Karya,2003)

Tahir Heri. Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta. Laksbang Pressindo. 2010

Tiswarni, Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf:(Moraref,2004)

Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Pasal 40

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Widia Sarana Indonesia, 2002),

Zuhairi, et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Syekh H Rahimy Abd Syukur, Terjemah Hadis, Terjemah Ma'mur Daud, ( Jakarta: Bumirestu,1984)

Abdurrahman Bin Abdullah Alu Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Terjemah Kathur Suhadi,(Jakarta: Darul Fallah 2002)

Djahiri, A. Kosasih, Strategi Pengajaran Afektif-Nilai Moral Dan Games Terhadap VCT,(Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung,1985

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA

#### A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Nadzir Tanah Wakaf Masjid Nurul Iman
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya masjid Nurul Iman ?
  - b. Berapa luas tanah yang diwakafkan ?
  - c. Sejak kapan pemberdayaan tanah wakaf dilakukan di Masjid Nurul Iman?
  - d. Apa yang melatarbelakangi atau penyebab anda untuk melakukan pemberdayaan tanah wakaf Masjid Nurul Iman untuk dijadikan gedung posyandu?
2. Wawancara kepada petugas KUA kecamatan Metro Utara
  - a. Sampai saat ini apa saja yang sudah diwakafkan di wilayah kelurahan Karang Rejo Metro Utara adakah selain tanah?
  - b. Berapa luas tanah wakaf se-Kelurahan Karang Rejo Metro Utara?
  - c. Adakah program dari KUA tentang sosialisasi pemberdayaan tanah wakaf di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara?
    - 1) jika ada apa saja? sudah berapa kali dilakukan ?
    - 2) jika tidak ada, kenapa ?
  - d. Adakah prosedur dalam melakukan pemberdayaan tanah wakaf ?  
Jika ada apa saja ?
3. Wawancara Kepada Tokoh Agama setempat
  - a. Apa yang anda ketahui tentang pemberdayaan tanah wakaf?
  - b. Apakah anda tahu tentang pemberdayaan tanah wakaf di Masjid Nurul Iman yang sisa tanahnya dijadikan gedung posyandu?
  - c. Bagaimana tanggapan anda tentang pemberdayaan tanah Masjid Nurul iman yang sisa tanahnya dijadikan gedung posyandu?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs H. A. Jamil, M.Sy
2. Nety Hermawati, SH, MA, MH

di -  
Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YAN PRATAMA  
NPM : 13113069  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DESA KARANG REJO METRO UTARA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-886/In.28.2/D.1/PP.00.9/8/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Survey**

01 Agustus 2019

Kepada Yth.  
Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Metro Utara  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Yan Pratama  
NPM : 13113069  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DESA KARANG REJO  
METRO UTARA**

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
**Siti Zulakha, S.Ag., M.H**  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1618/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YAN PRATAMA**  
NPM : 13113069  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 06 Desember 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1619/In.28/D.1/TL.00/12/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN  
METRO UTARA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1618/In.23/D.1/TL.01/12/2019,  
tanggal 06 Desember 2019 atas nama saudara:


Nama : **YAN PRATAMA**  
NPM : 13113069  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN METRO UTARA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DI DESA KARANG REJO METRO UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 Desember 2019  
Wakil Dekan

  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-92/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YAN PRATAMA  
NPM : 13113069  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13113069.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Januari 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001 ↗





**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yan Pratama  
NPM : 13113069

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : XIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Pada BAB IV tabel 2 yg tdk ada kaitannya dg pembahasa skripsi dan banyak saja.	<i>Y Hermawati</i>
			Analisis dan di pertajam.	<i>Y Hermawati</i>
			Ace	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

*Y Hermawati*

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

*Yan Pratama*

**Yan Pratama**  
NPM. 13113069